

Apakah Akuntabilitas, Transparansi dan Kebijakan Dana Desa Berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat?

Muhammad Arif Rahman^{1)*}, Titiek Puji Astuti²⁾, Faiz Rahman Siddiq³⁾, Yulianto⁴⁾

Fakultas Ekonomi, Universitas Setia Budi

^{*)}Corresponding Author : muhammadarifrahman@gmail.com

Abstract

This study aims to provide empirical evidence regarding the influence of accountability, transparency, and village fund policies on community welfare. The research was conducted in 13 villages located in Gondangrejo District, Karanganyar Regency, Indonesia. Data were collected through questionnaires distributed to respondents working within the village government environment. A purposive sampling technique was employed, resulting in a sample of 290 respondents who were involved in the planning and management of village funds across the 13 villages. The study utilized primary data, which were analyzed using the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Data collection was carried out through questionnaires, while data analysis employed multiple regression analysis. The validity and reliability of the data were assessed through validity and reliability tests to ensure the accuracy and consistency of the research instruments. The empirical findings indicate that accountability has no significant effect on community welfare. In contrast, transparency and village fund policies have a positive and significant effect on community welfare. These results suggest that improving transparency and implementing effective village fund policies can contribute to enhancing community welfare, whereas accountability alone does not directly influence welfare outcomes.

Keywords: Accountability, Transparency, Village Fund Policy, Community Welfare

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan kebijakan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini dilakukan di 13 desa yang berada di kecamatan Gondangrejo, dengan menggunakan kuisioner yang dibagikan kepada responden yang berada di lingkungan pemerintahan desa. Penelitian ini menggunakan purposive sampling dalam pengambilan sampel yang menggunakan SPSS untuk olah datanya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah desa yang terlibat di dalam perencanaan dan pengelolaan dana desa pada 13 desa yang berada di Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar dengan jumlah sampel sebanyak 290 responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, Teknik analisis data menggunakan analisis regresi. Keabsahan data diperoleh melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Bukti empiris yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat sedangkan untuk transparansi dan kebijakan dana desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Kebijakan Dana Desa, Kesejahteraan Masyarakat.

Pendahuluan

Menurut UU No.11 tahun 2009 tentang kesejahteraan masyarakat, yaitu suatu keadaan dimana kebutuhan social, material, dan spiritual warga negara terpenuhi sehingga masyarakat dapat hidup dengan baik dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pemerintah wajib melaksanakan tugasnya, terutama dalam pengelolaan anggaran harus terbuka dan bertanggung jawab untuk mencapai kemakmuran masyarakat, oleh karena itu pemerintah mengelontarkan dana yang berupa Alokasi Dana Desa untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan Dana Desa diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021. Penyelenggaraan pemerintahan desa, manifestasi pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dibiayai oleh dana desa yang bersumber dari APB harus dimaksimalkan untuk kegiatan pembangunan dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan. Alokasi dana desa merupakan salah satu kebijakan yang mendukung pemerintah desa dalam mengembangkan sarana dan prasarana di masyarakat.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Jateng, Kombes Pol Dwi Subagio, mengaku mendapat aduan dari masyarakat soal dugaan penyelewengan dana aspirasi yang dikucurkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng ke desa-desa di Kabupaten Karanganyar. Besarnya jumlah dana desa yang diterima oleh pemerintah desa membuka peluang kemungkinan bagi pihak-pihak yang memiliki kepercayaan publik untuk melakukan penyimpangan anggaran <https://soloraya.solopos.com/dugaan-penyimpangan-dana-bantuan-kades-di-karanganyar-akan-diperiksa-polda-1802878/amp>). Penggunaan dana desa, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan, seringkali terhambat oleh masalah implementasi dan alokasi yang tidak sesuai dengan prioritas masyarakat. Untuk menghindari terjadinya penyelewengan dalam pengelolaan alokasi dana desa, maka perangkat desa harus dapat mempertanggungjawabkan kegiatannya, dan kebijakan yang dijalankan memegang peranan penting dalam pelaksanaan berbagai kegiatan atau tindakan. Masyarakat juga berhak mengetahui rencana-rencana besar yang akan dilaksanakan oleh instansi atau pejabat desa, sehingga tidak terjadi saling curiga antara masyarakat dan pejabat desa dalam melakukan pengawasan terhadap penyalurannya.

Akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban suatu organisasi terhadap kelompok tertentu. Suatu organisasi dianggap akuntabel jika dapat mempertanggungjawabkan dan menjelaskan tindakan, keputusan, dan kebijakan yang di lakukan. Akuntabilitas mencakup penjelasan atas setiap tindakan sehingga masyarakat dapat mengetahui jika terjadi penyalahgunaan. Menurut Waluyo (2009), Akuntabilitas berarti menyediakan informasi terkait keuangan kepada masyarakat umum dan penggunaannya sehingga masyarakat dan pengguna dapat menilai komitmen pemerintah terhadap semua kegiatan yang dilakukan. Akuntabilitas diharapkan dapat meningkatkan status dan efektivitas aparatur pemerintah sehingga menjadi pemerintah yang berdaulat, terbuka, dan berorientasi pada masyarakat.

Menurut penelitian dari Novitasari (2019), Emylia (2019), Yupita dan Juita (2020), Ariska (2021) dan Ardelia (2022) menjelaskan bahwa akuntabilitas pada pengelolaan keuangan dana desa memberikan pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun temuan penelitian ini, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wiratama (2020) dan Nestiti (2022) dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Selain faktor di atas, transparansi mempunyai pengaruh yang besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Transparansi yaitu gagasan keterbukaan dengan membagikan informasi terkait keuangan secara jujur dan transparan kepada pihak umum, karena pihak umum mempunyai kekuasaan untuk mengetahui secara pasti bagaimana sumber daya yang dipercayakan kepada pengelolanya dikelola dan ketaatannya terhadap peraturan yang berlaku. (PP Pasal 25 Nomor 71 Tahun 2010). Penelitian Sari (2018)

dan Asrul (2022), menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun hasil temuan penelitian ini, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kuswanti (2020) dan Nisa, Diana dan Junaidi (2023) yang menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Faktor selanjutnya adalah kebijakan desa dalam pengelolaan dana desa. Untuk memenuhi tanggung jawab yang diberikan oleh suatu desa, Pejabat desa di bawah kontrol pemerintah daerah harus membuat kebijakan desa. Kebijakan yang diambil di setiap wilayah tentu akan berbeda karena norma yang ditetapkan di setiap desa juga berbeda. Dengan demikian, setiap desa dapat menetapkan kebijakannya sendiri untuk menyelesaikan masalah dan mampu meningkatkan kesejahteraan desanya. Menurut Elvina dan Musdhalifah (2019) prinsip pelaksanaan kebijakan desa adalah bagaimana suatu kebijakan desa dapat mencapai tujuan yang telah dicapai. Pelaksanaan kebijakan desa harus dilaksanakan secara tepat sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa guna mencapai cita-cita atau tujuan pemerintahan desa, sehingga bermanfaat dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Sengaji (2018), Kuswanti (2020), Amalia, Diana dan Mawardi (2022) dan Nestiti (2022) menyatakan kebijakan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun hasil temuan penelitian ini, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati (2017), Novitasari (2019) dan Parianto, Indrihastuti dan Risnaningsih (2022) yang menyatakan bahwa kebijakan desa tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah apakah akuntabilitas, transparansi dan kebijakan desa dalam pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat?. Adapun kontribusi penelitian ini adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan juga sebagai tolak ukur bagi pemerintahan desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan sebagai tambahan literatur pengembangan ilmiah untuk tambahan bacaan dan sumber acuan dalam pengelolaan keuangan dana desa.

Kerangka Teori dan Pengembangan Hipotesis

Teory Stewardhisip

Teori Stewardship (*Stewardship Theory*) merupakan konsep utama Donaldson dan Davis (1991). Dalam teori Stewardship, pejabat desa akan bertindak sesuai dengan kepentingan bersama. Dalam situasi ini, pengelolaan organisasi tidak dimotivasi oleh tujuan pribadi, namun lebih terfokus terhadap hasil utama suatu kepentingan organisasi. Ketika kepentingan steward dan prinsipal tidak sejalan, steward cenderung memilih untuk bekerja sama daripada menentang, karena steward harus mengutamakan kepentingan bersama dan mengikuti perilaku prinsipal sebab merupakan tindakan rasional yang dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi (Manik, 2019).

Instansi pemerintah cenderung lebih fokus memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat daripada berorientasi pada laba, sehingga teori stewardship lebih cocok digunakan pada mereka. Pemerintah desa adalah institusi pemerintah yang dimaksud dalam penelitian ini. Pemerintah desa yang dapat dipercaya dan bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat merupakan hasil dari keberadaan pemerintah desa. Pemerintah desa bertindak dengan menjalankan kewenangan, fungsi, dan tugasnya dengan tepat untuk kepentingan masyarakat.

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan Kesejahteraan Masyarakat

Penggunaan dana desa sangat efektif, terutama dalam mengembangkan ekonomi desa dan memberdayakan masyarakat. Tentu saja, peran serta pemerintah desa dalam proses perencanaan pembangunan Masyarakat sangat penting terutama akuntabilitas. Asas akuntabilitas menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena akuntabilitas merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban organisasi perangkat daerah, maka kaitan antara akuntabilitas dengan kinerja sangatlah erat.

Hal ini dapat mendorong pengelola perangkat daerah, atau pengelola, untuk menjalankan program kegiatan yang fokus pada kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan teori stewardship. Teori stewardship menjelaskan keberadaan organisasi perangkat daerah (steward) sebagai instansi yang dapat memenuhi harapan masyarakat (principal) dan memberikan Penyediaan layanan masyarakat yang efektif dalam mengambil tanggung jawab keuangan (Rinny, 2018). Apabila masyarakat desa menerima alokasi sumber daya dengan tepat sasaran, maka masyarakat akan sangat mandiri dan menghasilkan keuntungan yang baik. Peran aktif pemerintah desa dalam menangani kapasitas pembiayaan kebutuhan warganya sangat penting dalam pengelolaan sumber daya yang ada. Ketika pengelolaan keuangan desa serta pelayanan terhadap masyarakat didistribusikan dengan cepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka hal itu akan meningkatkan hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat untuk percepatan peningkatan kesejahteraan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Emylia (2019) dan Kusumawati dan Kurnia (2019) menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan mempertimbangkan penjelasan ini, dirumuskan hipotesis berikut:

H1: Akuntabilitas pada pengelolaan keuangan dana desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Transparansi Pengelolaan Dana Desa dan Kesejahteraan Masyarakat

Implikasi Teori Stewardship jika dikaitkan dengan transparansi yaitu suatu prinsip keterbukaan pemerintah yang bertindak sebagai steward dalam memberikan informasi yang berhubungan dengan aktivitas dalam mengelola keuangan kepada masyarakat yang bertindak sebagai principals untuk mendapatkan informasi yang seluas-luasnya tanpa adanya batasan. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan yang baik akan lebih mudah terwujud jika pemerintah semakin transparan dalam mengelola dana desa. Keterbukaan pemerintah desa dengan memberi tahu masyarakat tentang cara mengakses atau menemukan informasi keuangan desa dengan mudah melalui berbagai media sangat membantu masyarakat. Kemudahan, keterlibatan, dan keterbukaan masyarakat merupakan komponen penting dari tata pemerintahan yang baik sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintah. Transparansi mampu menumbuhkan rasa percaya dari masyarakat desa karena masyarakat berpartisipasi langsung dalam mengawasi pengelolaan dan pemanfaatan keuangan desa. Hal ini menyebabkan masyarakat percaya bahwa transparansi manajemen keuangan harus diterapkan. Dalam penelitian Sangki *et al.* (2017), dan Sari (2018) menunjukan bahwa transparansi berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis berikut:

H2 : *Transparansi pada pengelolaan keuangan dana desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.*

Kebijakan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa dan Kesejahteraan Masyarakat

Kebijakan desa yang dilaksanakan memiliki tujuan utama yang sama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada awalnya, undang-undang pemerintah daerah adalah otoritas dan sentralisasi. Namun, melalui pengelolaan Dana Desa, masyarakat menjadi lebih terlibat, responsif, dan diterapkan sesuai prinsip *good corporate governance* sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pencapaian kebutuhan sosial masyarakat. Pengelolaan Dana Desa memegang peranan utama dalam pengembangan strategi pembangunan dan pelaksanaan rencana desa. Oleh karena itu, pemerintah memberikan kebebasan kepada desa dengan memberikan hak kepada desa untuk

menginterpretasikan dan mengelola kebijakan desa, melalui penyediaan layanan, peningkatan partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat demi kepentingan masyarakat (Sengaji dan Asyik, 2018). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Emylia (2019) menyatakan bahwa kebijakan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Kebijakan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Lokasi penelitian di Desa-Desa yang ada di kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar yang berjumlah 13 Desa. Sampel pada penelitian ini adalah perangkat desa serta tokoh masyarakat yang berhubungan langsung dengan pengelolaan dan perencanaan dana desa yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun, Kaur, Badan Permusyawaratan Desa, RW dan RT. Karakteristik sampel dapat dilihat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik sampel

Desa	Perangkat desa	Anggota BPD	RW	RT
Wonorejo	14	9	23	66
Plesungan	14	9	15	64
Jatikuwung	14	9	8	38
Selokaton	15	9	15	56
Bulurejo	13	9	7	38
Rejosari	12	7	8	20
Jeruksawit	11	7	7	32
Karangturi	14	7	6	23
Kragan	12	10	7	28
Wonosari	12	5	7	33
Dayu	13	10	6	27
Tuban	11	12	9	39
Krendowahono	13	7	5	23
Gondangrejo	168	126	123	507

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar.

Sumber : Novitasari (2019)

Uji validitas dan uji reliabilitas digunakan untuk menguji kualitas data instrumen kuesioner penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS sebagai alat uji data penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penyebaran Koesioner

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan kebijakan desa pada pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan Masyarakat dengan Studi kasus pada Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini menggunakan data yang berasal dari jawaban survei yang diberikan kepada: Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur TU dan Umum, Kaur Perencanaan, Kaur keuangan, Kadus, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh masyarakat. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara survei langsung ke lapangan. Distribusi penyebaran kuesioner disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel 2. Distribusi Penyebaran Kuisisioner

No	Nama Desa	Kuisisioner Disebar	Kuisisioner Kembali
1	Wonosari	24	24
2	Kragan	22	22
3	Karangturi	22	22
4	Plesungan	22	22
5	Krendowahono	19	19
6	Jeruksawit	22	22
7	Dayu	21	21
8	Tuban	24	24
9	Bulurejo	26	26
10	Selokaton	25	25
11	Rejosari	24	24
12	Wonorwjo	24	24
13	Jatikuwung	25	25
Total		300	300

Sumber : Data primer yang diolah 2025

Tabel 3. Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Akuntabilitas	0,902	Reliabel
2	Transparansi	0,909	Reliabel
3	Kebijakan Desa	0,891	Reliabel
4	Kesejahteraan Masyarakat	0,864	Reliabel

Sumber: Data primer diolah SPSS 2025

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada Tabel 4.2 di atas dapat disimpulkan bahwa keempat variabel penelitian mempunyai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60 yang artinya akuntabilitas, transparansi, kebijakan desa dan kesejahteraan masyarakat setelah diteliti dapat dikatakan reliabel. Sedangkan Tabel 4.3. Uji Validitas menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, kebijakan desa dalam pengelolaan dana desa, serta kesejahteraan Masyarakat Dimana semua butir pertanyaan memperoleh nilai r hitung $>$ r tabel. Hal ini dapat diartikan bahwa semua kuesioner dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini valid.

Tabel 5. Uji Validitas

Variabel	Item	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Akuntabilitas	1	0,754	0,138	Valid
	2	0,798		Valid
	3	0,790		Valid
	4	0,792		Valid
	5	0,804		Valid
	6	0,804		Valid
	7	0,818		Valid
Transparansi	1	0,724	0,138	Valid
	2	0,802		Valid
	3	0,849		Valid
	4	0,812		Valid
	5	0,843		Valid
	6	0,830		Valid
	7	0,778		Valid
	1	0,836	0,138	Valid

Variabel	Item	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Kebijakan Desa	2	0,889	0,138	Valid
	3	0,897		Valid
	4	0,852		Valid
	1	0,650		Valid
Kesejahteraan Masyarakat	2	0,616		Valid
	3	0,637		Valid
	4	0,776		Valid
	5	0,779		Valid
	6	0,726		Valid
	7	0,748		Valid
	8	0,715		Valid
	9	0,725		Valid

Sumber: Data diolah SPSS 2025

Berdasarkan hasil uji F diperoleh nilai signifikansi 0,000 sehingga model penelitian pengaruh akuntabilitas, transparansi, serta kebijakan deesa dalam pengelolaan dana desa adalah layak.

Tabel 4.5. Hasil Uji t

Variabel	t	Sig.	Keterangan
Akuntabilitas	0.888	0.376	Tidak Signifikan
Transparansi	2.895	0.004	Signifikan
Kebijakan Desa	8.440	0.000	Signifikan

Sumber: Data primer diolah SPSS 2025

Berdasarkan Tabel 4.5 diperoleh hasil bahwa:

1. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa tidak memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan Masyarakat. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Wiratama (2020) dan Nestiti (2022) menemukan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Namun, hasil penelitian ini tidak sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardedia (2022) yang menemukan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Teori stewardship mengasumsikan bahwasanya para pengelola atau steward dalam hal ini, pengelola dana desa akan bertindak dengan itikad baik untuk kepentingan bersama, dan tidak hanya untuk kepentingan pribadi mereka. Dalam hal ini, akuntabilitas diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong kesejahteraan. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut dapat terjadi karena meskipun akuntabilitas diterapkan, pengelolaan danadesa masih kurang optimal. Misalnya, penggunaan dana desa tidak sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat, sehingga tidak memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Pernyataan ini juga di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Egidea dan Inda (2023) yang menyatakan bahwa semua desa di Kecamatan Gondangrejo telah dikategorikan sebagai desa swasembada pangan karena adanya sektor pertanian, industri besar, dan pengembangan ekonomi. Pembangunan fisik atau infrastruktur sangat penting bagi masyarakat agar dapat beroperasi lebih dinamis dan memfasilitasi kegiatan ekonomi. Pembangunan fisik atau infrastruktur memerlukan

ketersediaan fasilitas umum yang memadai seperti lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, listrik, jalan, bergerak lebih dinamis dan mempermudah kegiatan ekonomi.

2. Transparansi pengelolaan Dana Desa berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sari (2018) dan Asrul (2022), yang menyatakan bahwa Transparansi pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kuswanti (2020) dan Nisa, Diana dan Junaidi (2023) dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa variabel transparansi tidak berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Menurut teori *stewardship*, pengelola dana desa bertindak sebagai *steward* yang memiliki komitmen kuat untuk melayani kepentingan masyarakat. Komitmen ini diperkuat oleh transparansi dalam pengelolaan dana desa, teori *stewardship* tekanan bahwa pengelola (*steward*) bertindak demi kepentingan terbaik dari pihak yang dilayani, dalam hal ini masyarakat desa. dengan memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan pengelola dapat diawasi dan dievaluasi oleh masyarakat. Dalam hal ini, transparansi berpengaruh besar terhadap kesejahteraan masyarakat karena dana desa hanya digunakan untuk kepentingan umum.

3. Kebijakan Desa dalam pengelolaan Dana Desa berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sengaji (2018) dan Nestiti (2022) menjabarkan kebijakan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novitasari (2019) yang menyatakan bahwa kebijakan desa tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Teori *stewardship* menekankan bahwasanya pengelola (*steward*) bertindak demi kepentingan terbaik dari pihak yang dilayani, dalam hal ini masyarakat desa. Para *steward* dapat mencapai tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih efektif dengan menerapkan kebijakan desa yang baik dalam mengelola sumber daya desa. Kebijakan yang berfokus pada akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi akan memastikan bahwa dana desa digunakan dengan cara yang paling bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan desa mempengaruhi kesejahteraan Masyarakat. Oleh karena itu, tingkat kebijakan desa yang lebih tinggi menunjukkan kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan pelaksanaan kebijakan dan program dana desa oleh pemerintah desa telah sesuai dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat.

Kesimpulan

Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwasanya akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap naik maupun turunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Transparansi berpengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi tingkat transparansi dalam pengelolaan dana desa, semakin besar pengaruhnya terhadap masyarakat. Sebaliknya, jika tingkat transparansi pengelolaan dana desa rendah, maka peningkatan kesejahteraan masyarakat juga akan berkurang. Kebijakan desa berpengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengambilan keputusan kebijakan desa dalam pengelolaan keuangan desa yang diambil oleh aparat pemerintah desa sudah tepat dan sesuai serta memberikan

dampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, seperti pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar keluarga, penanggulangan kemiskinan, serta percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan mixed methods (kuantitatif dan kualitatif) melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara pengelolaan dana desa dan kesejahteraan Masyarakat. Penelitian selanjutnya dapat menguji peran variabel mediasi atau moderasi, seperti kepercayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, atau efektivitas program desa, untuk menjelaskan mengapa akuntabilitas tidak berpengaruh secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, hubungan antarvariabel dapat dipahami secara lebih mendalam.

Referensi

- A. Nurfadilla. (2022). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Kebijakan Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Desa Bonto Tangnga Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba). *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Makasar.
- Afida Putri Eka Kuswanti. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi ADD, Kebijakan Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- Amalia, K. F., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Kepemimpinan, Transparansi ADD, dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi). *Jurnal Riset Akuntansi*.
- Ardelia. (2022). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa serta Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- Ariska, R. (2021). Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Kecamatan Jambon Ponorogo). *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Coryanata, I. (2016). Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*.
- Elvina dan Musdhalifah. (2019). Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Partisipasi dan Implementasi Kebijakan dengan Efektivitas Pembangunan Program Dana Desa Sebagai Variabel Intervening. *JSHP* 3(1): 1-9.
- Emylia, L. (2019). Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, kebijakan desa, kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Alfian. (2016). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pencapaian Good Governance (Studi Empiris di Kecamatan Bontomaranu Kabupaten Gowa). *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islan Negeri Alauddin. Makasar. Dipublikasikan.
- Hayati, Rahmi. (2017) Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan

- vDi Desa Garagata Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong. *Jurnal PubBis*. Volume 1 Nomor 2
- Hidayatun Nisa, Nur Dianadan Junaidi. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 35-44.
- Solopos.com,"Dugaan Penyimpangan Dana Bantuan Provinsi Jateng Oleh Kades DiKaranganyar"(<https://soloraya.solopos.com/dugaan-penyimpangan-dana-bantuan-kades-di-karanganyar-akan-diperiksa-polda-1802878/amp>),diakses 12 Januari 2023
- Kurnia. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi ADD, Kebijakan Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- Kurniawati, Y. (2017). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampung, Kebijakan Kampung, dan Kelembagaan Kampung Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 77-87.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Manik, N. L. (2019). *Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kabupaten Simalungun*.
- Mardiasmo. (2019). *Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nestiti. (2022). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Kebijakan Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*.
- Novitasari. (2019). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Transparansi, dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- Parianto, I., Indrihastuti, P., Risnaningsih. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu). Malang: Universitas Tribhuwana Tungadewi.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia. Jakarta
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Indonesia, Pemerintah Pusat.Jakarta
- Peraturan Perundang-undangan (UU) Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Jakarata
- Peraturan Perundang-undangan (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta.
- Peraturan Perundang-undangan (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,Jakarta
- Rahmi Hayati. (2017). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Di Desa Garagata Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong. *Jurnal Pemikiran dan*

- Sangki, A., R. Gosal, dan J. Kairupan. (2017). Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mangondow). *Skripsi*. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Sari, A. N. (2018). Pengaruh Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Sengaji, I., & Asyik, N. F. (2018). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kebijakan Desa Terhadap Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* (JIRA)
- Setyawati. (2022). Pengaruh Alokasi Dana Desa, Potensi Desa, dan Kinerja Pemerintah Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Demangan Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*.
- Sigiyono. (2013). Metode Dan Tehnik Penelitian. *Journal of Chemical Information and Modeling*. 1689–1699.
- Waluyo. (2009). *Manajemen publik (konsep, aplikasi, dan implementasinya dalam pelaksanaan otonomi daerah)*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Yupita, L., & Juita, V. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*.